

Praktik Utang Piutang Sistem Ijon Di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa

Khofifatul Mastary*¹, Fachrir Rahman², Saprudin³

¹²³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram

*email korespondensi: khofifatulm20@gmail.com

Abstrak

Utang-piutang dalam khazanah Islam sejatinya merupakan akad tolong menolong antar sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan. Akan tetapi pada praktiknya banyak masyarakat yang memanfaatkan akad utang-piutang dan kesulitan orang lain dalam mencari keuntungan sebagaimana yang terjadi di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik utang-piutang sistem Ijon di Desa Berare.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menemukan penyebab praktik utang-piutang sistem ijon berdasarkan faktor internal karena adanya kebutuhan segera terhadap uang tunai. Adapun berdasarkan faktor eksternal karena faktor situasional dimana masyarakat di Desa Berare banyak yang menjalankan aktivitas serupa, sehingga dianggap lazim. Tokoh agama melarang praktik utang-piutang dengan cara ijon, namun karena kebutuhan masyarakat akan uang yang mendesak, sehingga tokoh agama tidak mampu berbuat banyak.

Kata kunci: Utang-piutang, Ijon, Hukum Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Dalam khazanah islam utang-piutang atau *al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Secara istilah, menurut hanafiyah *al-qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali.¹ Hal ini boleh dilakukan atas sifat alamiah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan manusia lainnya. Karena tidak semua manusia mampu memenuhi kebutuhan sendiri secara terus menerus sepanjang hayatnya. Sehingga dalam islam praktik utang-piutang merupakan hal yang boleh hukumnya. Karena islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan umatnya.²

Oleh karena itu utang-piutang dapat dikatakan sebagai praktik muamalah yang memiliki ciri khas saling tolong-menolong antar pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan untuk saling tolong-menolong sesama muslim. Hukum memberikan utang kepada orang lain dengan jumlah yang sama atau tanpa harapan imbalan adalah sunnah. Karena

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 373

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hlm. 178.

pemberi pinjaman telah membantu mengatasi kesulitan orang lain.³ Islam mengajarkan bahwa muslim yang kaya raya dapat membelanjakan hartanya di jalan Allah salah satunya dengan membantu mengatasi kesulitan orang lain. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit orang kaya yang bukan membantu masyarakat yang tengah kesulitan, melainkan mencari manfaat atas kesulitan orang lain.

Sebagaimana halnya yang terjadi di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir, dimana banyak masyarakat miskin yang terjerat praktik utang-piutang dengan para tengkulak. Para tengkulak atau saudagar kerap memanfaatkan kesulitan para petani dengan memberikan pinjaman kepada petani, dimana pembayaran utang menggunakan padi yang belum masak dan bahkan ada juga yang belum digarap oleh pemiliknya. Harga jual padi sebagai alat pembayaran utang petani juga ditentukan oleh tengkulak pada saat tengkulak memberikan pinjaman uang kepada petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik utang-piutang sistem ijon yang terjadi di Desa Berare tersebut.

Kajian Pustaka

Kata '*aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan '*aqada al-habla* maka itu menghubungkan dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai "menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.⁴ Dalam Kompelasi Hukum Ekonomi Syariah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu.⁵

Menurut bahasa *qard* merupakan bentuk masdar dari *qharadah asy-syai-yaqhridhu* yang berarti dia memutuskannya, sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.⁶ Sedangkan menurut istilah *qard* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari mal misli untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, atau dengan ungkapan yang lain suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁷ Dasar hukum hutang piutang pada dasarnya mubah (boleh) dalam literatur *fikih salaf ash shahij* disebutkan

³ RafiqYunus al-Misri, Al-Jami' Fi Ushul al-Riba, Cet 1 Damaskus: Daaral Qalam, 1991, hlm. 213

⁴ A. Rahman Ritonga, Fikih Muamalah, Jakara: Planetarium,1979, hlm.63

⁵ Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Kaidah-kaidah fikih untuk ekonomi Islam, Malang: UB Press, 2017, hlm. 9.

⁶ Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah, Jakarta: Kencana prenatal media group 2021, hlm. 333

⁷ Muhammad yazid,Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah, Surabaya Uin Sunan Ampel Press 2014, hlm. 70

bahwa qard dikategorikan dalam *aqd tathawwul* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah.⁸

Jual beli ijon dalam bahasa Arab disebut sebagai *mukhadlarah* yang artinya memperjual-belikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.⁹ Jual beli dengan sistem ijon yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain.¹⁰ Jual beli dengan sistem ijon termasuk dalam jual beli *gharar* sebab, dapat mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.¹¹ Jual beli ijon ini termasuk jual beli yang dilarang karena jual beli buah yang belum berbentuk (masih berupa bunga atau belum muncul sama sekali) sehingga belum jelas kemanfaatannya.¹² Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik ijon yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Untuk memenuhi kebutuhan pokok; 2. Kerakusan Manusia; dan 3. Minimnya Pengetahuan Agama. Faktor eksternal: 1. Faktor Budaya; 2. Refrensi Kelompok; dan 3. Faktor situasional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak diperoleh dengan suatu tehnik statistik dan jenis hitungan lainnya melainkan di peroleh melalui temuan-temuan dengan cara menganalisis dan mengumpulkan data dalam bentuk tulisan maupun lisan dan perilaku manusia.¹³ Tempat yang menjadi lokasi penelitian ini di Desa Berare Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasi data dalam kategori menjabarkan ke unit-unit melakukan sistesa, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting yang akan dipelajari sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

⁸ Nurul Huda dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 58

⁹ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi), CV Diponegoro: Bandung, 1992, hlm. 124

¹⁰ Nasrun Haroen, Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000, hlm. 125

¹¹ Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 201

¹² <http://ppialittihat.bolgspot.co.id/2012/02/jual-beli-ijon.html>

¹³ Afrizal, Metode Penilitin Kualitatif, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2015, hlm.12

Pembahasan

Masyarakat di Desa Berare melakukan praktik Hutang piutang dengan sistem ijon menggunakan akad secara lisan yang di dasari atas dasar kepercayaan antara kedua belah pihak. Sedangkan objek transaksi dalam praktik akad hutang piutang di peroleh dengan cara jual beli padi yang belum matang oleh pemilik modal kepada petani, didalam akad hutang piutang sudah di hitung atau ditentukan jumlah pada saat keadaan padi belum matang dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik modal, sedangkan dalam praktiknya pemilik modal akan mengambil padi tersebut setelah panen. Sebelum pemberi modal dan petani melakukan transaksi, pemberi modal menentukan jumlah uang yang di beri atau di pinjamkan sesuai harga per-kg gabah (padi). jika Petani meminjam 500 kg seharga Rp 1.500.000, maka nanti akan di kembalikan Rp 2.500.000, dan jika petani atau masyarakat meminjam 3 Ton maka nanti akan di kembalikan Rp4.000.000.

Pembayaran dilakukan dengan beberapa cara yaitu pembayaran dilakukan pada saat musim panen padi, walaupun sisitem ijon itu dilakukan pada saat buah padi belum matang, pada saat itu jumlah hutang sudah di hitung oleh pemberi modal akan tetapi pada kenyataannya uang padi akan diambil ketika panen nanti. Tahap pembayaran hutang dilakukan pada saat musim panen ketika petani meminjam gabah, atau padi sejumlah 500 kg/Rp1.500.000, maka dikembalikan sebesar Rp2.000.000, apabila gagal panen maka uang tersebut dikembalikan atau di bagi dua, nanti sisanya akan dikembalikan pada saat panen lagi sebanyak hutang yang dipinjam pada awal perjanjian.

Petani sadar dengan menggunakan cara ini membuat mereka rugi, namun mereka memiliki alasan yang kuat dalam melakukan utang-piutang dengan cara ijon. Alasan yang melatarbelakangi petani melakukan utang-piutang ijon adalah kebutuhan uang tunai yang sangat segera. Cara ini dianggap oleh petani adalah cara yang paling cepat dan efisien untuk memperoleh uang tunai dengan segera. Dimana uang tersebut dapat digunakan petani baik untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan lain, bahkan kebutuhan untuk modal bercocok tanam.

Apabila ditinjau dari teori urf, maka tindakan dari petani yang melakukan utang-piutang dengan cara ijon tersebut disebut sebagai urf fasid. Urf fasid merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat namun tradisi tersebut bertentangan dengan syara'. Hal ini karena praktik tersebut melanggar yang syariat haramkan atau menghalalkan sesuatu yang haram. Dalam kasus ini petani yang berhutang piutang dengan cara ijon melakukan pengembalian hasil panen padi yang belum masak atau belum siap panen. Sehingga dapat dikatakan bahwa objek utang-piutang yang ada belum jelas. Dimana hal ini merupakan sesuatu yang terlarang dalam Islam karena objek utang-piutang dalam Islam harus jelas.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi petani dalam melakukan praktik utang-piutang dengan cara ijon adalah karena kebutuhan akan uang tunai dengan segera. Meskipun petani menyadari bahwa praktik tersebut merugikan dan dilarang syariat, namun kebutuhan akan uang tunai dengan segera membuat para petani menjadi abai terhadap hal-hal tersebut.

Kemudian berdasarkan faktor eksternal dapat diketahui bahwa praktik utang-piutang dengan cara ijon menjadi budaya tidak hanya di Desa Berare bahkan di desa-desa lain yang ada di Kecamatan Moyo. Hal ini menjadi faktor situasional dimana suatu kelompok masyarakat tertentu membentuk pandangan serta mempraktikkan suatu hal yang mana hal ini kemudian dianggap lazim. Praktik utang-piutang dengan cara ijon ini kemudian mendapatkan tempat di dalam kelompok masyarakat tersebut karena dianggap mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak. Meskipun pandangan tokoh agama di desa setempat tidak setuju atau melarang adanya praktik utang-piutang dengan cara ijon, namun kebutuhan masyarakat akan uang tunai yang mendesak, membuat tokoh agama tidak dapat melakukan banyak hal.

Penutup

Mekanisme utang-piutang yang di praktikkan kedua belah pihak yakni dengan mengadakan transaksi atau perjanjian kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan berupa catatan-catatan oleh pemilik modal mengenai tanggal pengambilan pinjaman, jumlah uang serta tanggal pengembalian. Utang yang dilakukan oleh petani berdasarkan faktor internal karena adanya kebutuhan segera terhadap uang tunai. Adapun berdasarkan faktor eksternal karena faktor situasional dimana masyarakat di Desa Berare banyak yang menjalankan aktivitas serupa, dimana hal ini menurut masyarakat memiliki manfaat dan lazim dilakukan.

Para tokoh agama melarang adanya akad hutang piutang dengan sistem ijon, karena dalam islam sistem pinjam meminjam yang mengharapkan bunga tetaplah haram dan, hutang piutang yang lebih banyak kemudhorotan dari pada manfaatnya dilarang oleh syariat Islam, ditambah dengan sistem pengembalian hutang dengan cara ijon jual beli yang dilarang.

Daftar Pustaka

Afrizal, Metode Penelitin Kualitatif, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2015.

Al-Misri, Rafiq Yunus. Al-Jami' Fi Ushul al-Riba, Cet 1 Damaskus: Daaral Qalam, 1991.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Haroen, Nasrun. Fiqh Mu'amalah, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000.

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.

Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: Fikih Muamalah, Jakarta: Kencana prenada media group 2021.

Nawawi, Ismail. Fikih Muamalah klasik dan kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.

Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, Kaidah-kaidah fikih untuk ekonomi Islam. Malang: UB Press, 2017.

Ritonga, A. Rahman. Fikih Muamalah. Jakarta: Planetarium, 1979.

Syarifudin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Kencana, 2003.

Ya'qub, Hamzah. Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan dalam Hidup Berekonomi). CV Diponegoro: Bandung, 1992.

Yazid, Muhammad. Hukum Ekonomi Islam Fiqih Muamalah. Surabaya Uin Sunan Ampel Press 2014.